

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
WALI ADHAL KARENA WALI NIKAH TERHALANG WASIAT
PRESPEKTIF *MASLAHAH AT-THUFI***

**(Studi Penetapan Nomor: 0331/Pdt. P/2020/PA.BI di Pengadilan Agama
Blitar)**

SKRIPSI

OLEH

FARHANAH FATHIMAH AZZAHRA

200201110134



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
WALI ADHAL KARENA WALI NIKAH TERHALANG WASIAT
PRESPEKTIF *MASLAHAH AT-THUFI***

(Studi Penetapan Nomor: 0331/Pdt. P/2020/PA.Bl di Pengadilan Agama Blitar)

SKRIPSI

oleh

Farhanah Fathimah Azzahra

200201110134



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN WALI

***ADHAL* KARENA WALI NIKAH TERHALANG WASIAT PRESPEKTIF**

MASLAHAH AT-THUFI

(Studi Penetapan Nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BI di Pengadilan Agama Blitar)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis,

A 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and '00D66AJX885846914'.

Farhanah Fathimah Azzahra

NIM. 200201110134

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Farhanah Fathimah Azzahra
NIM: 200201110134 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
WALI ADHAL KARENA WALI NIKAH TERHALANG WASIAT
PRESPEKTIF MASLAHAH AT-TUFI**

(Studi Penetapan Nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BI di Pengadilan Agama Blitar)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 27 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Syabbul Bachri M.HI
NIP. 198505052018011002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Farhanah Fathimah Azzahra NIM 200201110134, mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN WALI *ADHAL* KARENA WALI NIKAH TERHALANG WASIAT PRESPEKTIF *MASLAHAH AT-THUFI*

(Studi Penetapan Nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BI di Pengadilan Agama Blitar)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024 dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 19641127200031001


Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006


Anggota

3. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002


Anggota

Malang, 26 Juni 2024




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan akan memberi petunjuk kepadaku.” (Q.S Asy-Syu’ara ayat 62)¹

¹ Tim Penerjemah. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: Cordoba, 2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonana Wali Adhal Karena Wali Nikah Terhalang Wasiat Prespektif *Maslahah At-Thufi* (Studi Penetapan Nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BI di Pengadilan Agama Blitar)**” dapat diselesaikan penulis dengan baik. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada nabi besar Baginda Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga kelak kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya, Aamiin.

Dengan segala rasa kerendahan hati, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ridho Allah SWT, serta pengajaran dan bimbingan yang telah diberikan, maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.

4. Syabbul Bachri, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberi arahan, saran, serta motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Miftahus Solehuddin, M.HI., selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan bimbingan serta saran selama masa perkuliahan.
6. Dr.H. Badruddin, M.HI dan Faridatus Suhadak, M.HI dosen penguji skripsi penulis.
7. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridho Allah SWT.
8. Kedua orang tua penulis Moch. Hartono, S.E dan Nur Lathifah, S.Pdi yang selalu menyertai dengan doa, serta selalu memberi semangat, motivasi, dan kasih sayangnnya kepada penulis. Kemudian kepada seluruh keluarga penulis yang selalu memberi semangat dan doa agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Semoga Allah selalu memberi keberkahan bagi kita semua.
9. Kepada Pengadilan Agama Blitar, yang telah bersedia memberi informasi yang dibutuhkan, serta memberi bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Nevara Latansya, Nadira Iftinan, Widya Dwi Jayanti, Khairunnisa dan Mustika Akila yang selalu kebersamai

proses pengerjaan skripsi ini, serta selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis.

11. Kepada teman teman “Dokumen Rahasia” dan teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam “Zevogent” yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan bantuannya selama masa perkuliahan ini.
12. Kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam memberi arahan, bimbingan, dan saran yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih. Semoga setiap pembelajaran yang didapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, saran dan kritik penulis harapkan dari semua pihak untuk perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis

Farhanah Fathimah Azzahra
NIM. 200201110134

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di

			atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمِّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*-*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalā

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Bahan Hukum.....	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Analisis Bahan Hukum.....	12
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Penelitian	19
BAB II Kajian Pustaka.....	21
A. <i>Wali Adhal</i>	21
1. Pengertian Wali Nikah dan <i>Wali Adhal</i>	21
2. Dasar Hukum Wali Nikah	25
3. Syarat dan Prosedur Pengajuan Perkara <i>Wali Adhal</i>	28

B. Wasiat.....	31
1. Pengertian Wasiat.....	31
2. Dasar Hukum Wasiat.....	33
C. Masalah Mursalah	34
D. Masalah Al-Thufi	37
1. Biografi At-Thufi	37
2. Konsep Masalah At-Thufi	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BI.....	46
B. Wali Nikah yang <i>Adhal</i> karena Wasiat Presfektif <i>Maslahah</i> At-Thufi	52
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi Teori dan Refleksi Penelitian.....	60
C. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

ABSTRAK

Farhanah Fathimah Azzahra, NIM 200201110134, 2024. **Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Wali *Adhal* Karena Wali Nikah Terhalang Wasiat Prespektif *Maslahah At-Thufi* (Studi Penetapan Nomor: 0331/Pdt.P/PA.BI di Pengadilan Agama Blitar)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Syabbul Bachri M.HI

Kata Kunci: Wali *Adhal*, Wasiat, *Maslahah At-Thufi*

Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0331/Pdt.P/2020/PA. BI. Merupakan kasus tentang seorang wali yang enggan atau *adhal* untuk menikah dengan alasan adanya wasiat. Wasiat tersebut diberikan oleh sang Ayah yang apabila menikah dengan adik perempuannya maka akan meninggal dunia. Hal ini membuat wali tersebut gelisah dan takut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut serta menganalisis kasus ini dengan menggunakan prespektif *maslahah At-Thufi*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*. Bahan hukumnya diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwasannya hakim Pengadilan Agama Blitar mengabulkan permohonan wali *adhal* tersebut atas pertimbangan-pertimbangannya, yang mana salah satu pertimbangannya yaitu dikarenakan *adhalnya* wali tersebut tidak berdasarkan hukum atau peraturan perundangan serta syariat Islam. Terkait dengan analisis menggunakan prespektif *maslahah At-Thufi* yang menjunjung tinggi tentang kemaslahatan terutama pada bidang muammalah dan adat, yang mana dalam kasus ini pernikahan merupakan ibadah muammalah dan melaksanakan wasiat merupakan adat atau kebiasaan sehingga kasus yang terdapat pada penetapan nomor 0331/Pdt.P/2020/PA.BI jika dianalisis menggunakan *maslahah At-Thufi* dapat dijadikan bahan hukum dan selaras dengan pertimbangan hakim tersebut.

ABSTRACT

Farhanah Fathimah Azzahra, NIM 200201110134, 2024. **Consideration of Judges in Granting the Application of Wali Adhal Because the Wali of Nikah is Obstructed by the Will of Maslahah At-Thufi Perspective (Study of Determination Number: 0331/Pdt.P/PA.BI in Blitar Religious Court)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI

Keywords: *Wali Adhal*, Will, *Maslahah At-Thufi*

Determination of Blitar Religious Court Number 0331/Pdt.P/2020/PA. BI. This is a case of a guardian who is reluctant or adhal to marry on the grounds of a will. The will was given by the father who, if he married off his younger sister, would die. This made the guardian nervous and afraid. The purpose of this study is to describe the judge's consideration in granting the application and analyzing this case using At-Thufi's maslahah perspective.

This research is a normative legal research using a case approach. The legal materials are obtained from primary legal materials and secondary legal materials, and use the method of collecting legal materials by means of documentation.

The result of this research is that it can be concluded that the judge of the Blitar Religious Court granted the application for the adhal guardian for his considerations, which one of the considerations is because the adhal guardian is not based on the law or regulations and Islamic law. Related to the analysis using the maslahah At-Thufi perspective which upholds the benefits, especially in the field of muammalah and customs, which in this case marriage is a muammalah worship and carrying out the will is a custom or custom so that the case contained in determination number 0331/Pdt.P/2020/PA.BI if analyzed using maslahah At-Thufi can be used as legal material and in line with the judge's consideration.

خلاصة

فرحانة فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء 200201110134، 2024. مراعاة القضاة في إجازة طلب الولي عضل لأن ولي النكاح تعارضت فيه إرادة المولى عليه مع إرادة المولى عليه من منظور الطوفي (دراسة تحديد رقم: Pdt.P/PA.Bl 0331/ في محكمة بليتر الدينية)، رسالة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك بن إبراهيم مالانج.

المشرف: شبول مجري

الكلمات المفتاحية الولي عضل، الواسطة، مصلح الطوفي

تقرير محكمة بليتر الدينية رقم Pdt.P/2020/PA.0331/ هذه قضية الولي العاضل أو العاضل في النكاح بناء على وصية. وقد كانت الوصية من الأب الذي إذا زوج أخته الصغرى سيموت الأب. وهذا ما جعل الوصي متوتراً وخائفاً. والغرض من هذا البحث هو وصف نظر القاضي في إجازته للطلب، وتحليل هذه القضية من منظور المصلح عند الطوفي هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام منهج القضية. وقد تم الحصول على المواد القانونية من المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية، واستخدام أسلوب جمع المواد القانونية عن طريق التوثيق.

وننتج عن هذا البحث أنه يمكن استنتاج أن قاضي محكمة بليطار الدينية وافق على طلب الولي العادل لاعتباراته، ومن هذه الاعتبارات أن الولي العادل لا يستند إلى القانون أو اللوائح والشريعة الإسلامية. أما ما يتعلق بالتحليل من منظور المصلحة، فإن التحليل من منظور المصلحة الشرعية التي تؤيد المصلح، وخاصة في مجال المعاملات والعادات، وفي هذه الحالة فإن الزواج عبادة من العبادات وتنفيذ الوصية من العادات أو الأعراف، بحيث أن القضية الواردة في القرار رقم Pdt.P/2020/PA.Bl 0331/ إذا تم تحليلها من منظور المصلحة الشرعية يمكن أن تكون مادة قانونية تتفق مع نظر القاضي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wali nikah menjadi salah satu rukun dalam perkawinan menurut syari'at agama Islam. Wali nikah merupakan orang yang berhak untuk melangsungkan akad nikah kepada perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Dalam pernikahan, calon mempelai wanita diharuskan memiliki wali nikah, karena apabila ketika pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa adanya wali maka menurut hukum pada dasarnya tidak dibenarkan dan tidak dianggap sah.² Wali nikah yang baik serta ideal yaitu mereka yang dapat secara tegas memberikan pernyataan baik itu secara lisan, berupa tulisan, ataupun isyarat kepada calon mempelai wanita, akan tetapi dapat juga berupa diamnya, maknanya tidak terdapat penolakan yang tegas untuk pernikahan tersebut.³

Wali nikah bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, oleh karena salah satu instrument yang paling penting dalam suatu perkawinan yaitu keberadaan atau adanya wali nikah, karena keberadaannya dapat menjadikan sah nya perkawinan tersebut.

Pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak adanya wali nikah yang

² Mading, "Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks", *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol. 11 No. 1, 2023. <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/article/view/1016>

³ Puguh Arum Widodo, "Analisis Penetapan Permohonan Wali Adhol (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang),(Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022) http://repository.unissula.ac.id/27422/1/30501502744_fullpdf.pdf

menyerahkan mempelai wanita kepada penguhulu. Namun dalam praktiknya terkadang ada wali yang tidak mau menikahkan anak gadisnya karena berbagai faktor, Hal ini dapat diistilahkan dalam pembahasan fiqh dengan sebutan wali *adhal*.⁴

Wali *adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita dibawah perwaliannya yang mana ketidakinginannya ini tanpa didasarai oleh alasan alasan yang dibenarkan oleh syara' yang dengan seorang laki laki telah baligh pilihannya, sedangkan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita menginginkan perkawinan tersebut berlangsung.⁵ Pada dasarnya memilih pasangan dalam sebuah pernikahan adalah kuasa bagi setiap laki-laki maupun perempuan dikarenakan merekalah nantinya yang akan menjalaninya maka memilih sesuai dengan kesesuaian keinginan dan tanpa adanya tekanan dari pihak keluarga atau siapapun adalah merupakan suatu kewajaran.⁶

Calon mempelai wanita yang walinya *adhal* atau enggan untuk menjadi wali nikahnya, maka apabila wanita tersebut akan melangsungkan suatu pernikahan calon mempelai wanita tersebut harus harus melalui beberapa prosedur hukum. Pertama yaitu, harus melapor ke

⁴ Mufidus Shobur, Ah. Soni Irawan, "Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Imam Madzhab tentang Wali Adhol", *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 01 No.01 (2023) <https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/view/96/79>

⁵ Jumaidi, " Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhol menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan way Halim Kota Bandar Lampung), (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019) <http://repository.radenintan.ac.id/7943/1/skripsi.pdf>

⁶ Abd. Rouf, Mufidah Cholil, Suwandi, "Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah di Desa Banyubang Kecamatan Solkuro Kabupaten Lamongan Prespektif Gender", *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XII, No 2, April (2021)

KUA atau Kantor Urusan Agama setempat. Langkah yang kedua yaitu, sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka calon mempelai wanita yang hendak menikah tersebut dapat segera mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat agar dapat diputuskan oleh hakim sehingga wali hakim lah yang akan menggantikan wali nikah yang *adhal* tersebut.⁷

Adhal nya seorang wali cukup banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan, misalnya yang sering kita jumpai yaitu adanya wali yang menunda nunda menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang syar'i. Pada hakekatnya jika ada seorang gadis yang senang dengan seorang pelamar yang sepadan, maka wali tidak boleh melarangnya menikah dengan laki-laki tersebut. Sebab, melarangnya menikah termasuk dalam kedzaliman.⁸

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah guna untuk melihat bagaimana hakim Pengadilan Agama Blitar yang telah memeriksa dan mengadili perkara wali *adhal*. Dalam Penetapan Nomor : 0331/PDT.P/2020/PA.BI Pemohon mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Blitar karena wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon alasannya bahwa Kakak Pemohon mendapat wasiat dari almarhum ayah Pemohon jika menikahkan Pemohon maka kakak

⁷ Ratih Zalsabillah, "Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/PDT.P/2020/PA.CN tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/6924/2/BAB%20I-SKRIPSI-RATIH%20ZALSABILLA.pdf>

⁸ Nurul Arif El Hakim, "Hukum Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki Yang Sekufu", (Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/13710/1/TEISIS%20NURUL%20ARIF%20EL%20HAKIM%20S2%20AS.pdf>

Pemohon akan meninggal dunia, sehingga kakak Pemohon menjadi takut. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada Kakak kandung Pemohon, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 2 kali agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya tidak bersedia menjadi wali Pemohon dan menolak dengan alasan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara tersebut dan bagaimana hukum wali nikah yang terhalang wasiat prespektif *masalah At-Thufi*.

Penelitian terkait wali *adhal* dalam studi terdahulu secara umum salah satunya yaitu dikaitkan dengan tiga aspek. Aspek yang pertama wali *adhol* dikaitkan dengan *maqashid syariah*⁹. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syariah* yaitu sebagai makna-makna dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-syar'i pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.¹⁰ Imam Al-Juwaeni membagi *maqashid syariah* menjadi dua macam, yakni *maqashid* yang dihasilkan dari jalan *istiqra'* (meneliti permasalahan dengan detail)

⁹ Dwi Ayu Mazidah, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Prespektif *Maqashid Syariah*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

¹⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 10.
https://www.google.co.id/books/edition/Maq%C3%A2shid_al_syar%C3%AEah/4KjJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=maqashid+syariah&printsec=frontcover

terhadap nash dan maqashid yang tidak dihasilkan dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash.¹¹

Aspek kedua yang dikaitkan dalam penelitian ini yaitu wali *adhal* terkait dengan hukum positif.¹² Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas untuk membentuk suatu hukum.¹³ Dalam definisi yang lain hukum positif adalah asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁴ Salah satu bentuk dari hukum positif adalah Undang Undang. Salah satu perkara yang diatur dalam undang-undang yang terkait dengan wali nikah yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur perwalian diatur dalam Bab XI Pasal 50.¹⁵

Aspek ketiga yang dikaitkan dalam penelitian ini adalah wali *adhal* terkait dengan prespektif empat Imam Madzhab.¹⁶ Madzhab adalah mengikuti sesuatu yang dipercayai. Karena madzhab merupakan hasil dari sebuah pemikiran dan penelitian, maka sudah tentu hasilnya akan berbeda

¹¹ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, ed. oleh Abdurrahman Mirno (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021): 18

¹² Ahmad Nashir Hazbullah, “Wali *Adhal* Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Prespektif Hukum Positif”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)

¹³ Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No.2 (2020) <https://core.ac.uk/reader/290097140>

¹⁴ M Taufiq, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 90, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁶ Anis Diawahyuni, “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr Tentang Wali *Adhal* Dalam Prespektif Empat Imam Madzhab”, (Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2019)

beda antara satu Madzhab dengan madzhab lainnya. Didalam agama Islam ada empat Imam Madzhab yang paling terkenal dan untuk diikuti pendapat-pendapatnya.¹⁷ Dalam hal ini wali *adhal* dikaitkan dengan prespektif para Imam Madzhab ini maka menghasilkan pendapat yang berbeda beda, karena seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya Madzhab merupakan hasil sebuah pemikiran dan penelitian.

Dalam kajian ini alasan *adhal*-nya seorang wali yaitu karena wali nikah yang seharusnya dapat menikahkan perwaliannya akan tetapi tidak bisa karena terhalang oleh wasiat yang telah disampaikan kepada wali nikah tersebut. Berdasarkan kasus atau masalah tersebut yang telah ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar dengan studi penetapan nomor: 0331/Pdt. P/2020/PA.BI, maka peneliti ingin untuk melakukan penelitian ini yang dianalisis dengan prespektif *masalah* At-Thufi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberi manfaat dan kontribusi pada penelitian yang akan datang dengan prespektif yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Madzhab* (Yogyakarta: Saufa, 2016): 17-19.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=e3lWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA167&dq=pengertian+imam+madzhab&ots=RZmJCfasxg&sig=7VU0EZVDg7V2i0M_njPtaep85DQ&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20imam%20madzhab&f=true

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* karena wali nikah terhalang wasiat?
2. Bagaimana hukum wali nikah yang *adhal* karena terhalang wasiat prespektif *masalahah* At-Thufi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus atau mengabulkan perkara tersebut.
2. Untuk menjelaskan hukum wali nikah yang *adhal* karena terhalang wasiat prespektif *masalahah* At-Thufi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis/ Akademik
 - a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dijadikan sumbangsi pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya dalam hal pernikahan dan penetapan wali nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan dan memberikan informasi mengenai Hukum Keluarga Islam khususnya dalam hal pernikahan dan penetapan wali nikah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi ataupun sebagai bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deskripsi dari beberapa kata atau istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Definisi operasional berfungsi supaya pembaca mendapatkan gambaran makna atau meminimalisir salah pengertian dan salah maksud dari pembaca sendiri. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka berikut ini akan diuraikan definisi operasional variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Wali *Adhal*

Seorang Wali yang enggan atau menolak menjadi Wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.

2. Wasiat

Wasiat adalah pesan yang disampaikan seseorang sebelum meninggal dunia dan akan dijalankan oleh orang yang diberi pesan tersebut sesudah orang itu meninggal dunia.

3. At-Thufi

Merupakan ulama yang memiliki gagasan bahwasannya menjujung tinggi kemaslahatan terutama dalam bidang muammalah dan adat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat metode yang berupaya menyelidiki dan mengkaji suatu permasalahan dengan cara mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara sistematis dan obyektif serta menarik kesimpulan dari data tersebut dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan menyeluruh. Penelitian juga dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa sosial guna memperoleh ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁸ Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah rangkaian suatu proses dalam menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin dalam hukum dengan tujuan untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.¹⁹ Permasalahan yang diteliti yaitu pertimbangan hakim dalam penetapan nomor

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35

0331/Pdt.P/2020/PA.Bl yang memuat adanya penetapan wali *adhal* karena wali nikah terhalang oleh wasiat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) yaitu, melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan pengadilan.²⁰ Pada penelitian ini, penulis meneliti pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* dalam penetapan nomor 0331/Pdt.P/2020/PA.Bl yang telah ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar sebab wali nikah terhalang wasiat serta dianalisis menggunakan prespektif *maslahah At-Thufi*.

3. Bahan Hukum

Sumber-sumber bahaan hukum dalam penelitian yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari antara lain yaitu putusan hakim, perundang-undangan, perundang-

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158

undangan.²¹ Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu berupa putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama dalam penetapan nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BI Bahan hukum sekunder

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat berperan sebagai penjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi antara lain yaitu buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya. Sehingga dapat memeperjelas dan menyokong keselarasan penelitian.²² Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu antara lain:

- 1) Buku karya Muhammad Roy Purwanto yang berjudul Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Masalah Najmuddin At-Thufi
- 2) Buku karya ‘Abdallah M. Al Husayn Al ‘Amiri yang berjudul Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Naj Ad Din Thufi
- 3) Al-Allamah Najmuddin Sulaiman bin Abdul Qawiy bin Abdul Karim Al-Thufi Al-Hanbali yang berjudul Al-Ta‘yīn fi Syarh Al-Arba’in
- 4) Kompilasi Hukum Islam Pasal 19
- 5) Buku Ushul Fiqh Jilid 2 karya Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

²² Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), 69

- 6) Buku karya Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki yang berjudul
Penelitian Hukum Edisi Revisi

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap perihal isu hukum yang telah ditemukan. Dalam hal ini, pengumpulan dokumen dilakukan mulai dari penentuan bahan hukum, pengumpulan bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum.²³ Penulis menggunakan penetapan Pengadilan Agama Nomor 0331/Pdt.P/PA.BI yang memiliki kekuatan hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada pengolahan bahan hukum penulis menggunakan beberapa tahapan metode, diantaranya yaitu:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan bahan hukum. Pada proses ini peneliti memeriksa kembali data-data dan informasi-informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk mengetahui sudah atau belum lengkapnya bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 238

memeriksa pula apakah bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut telah sesuai dengan bahasan penelitian yang menjadi isu hukum penelitian ini, dengan harapan agar dapat memudahkan peneliti dalam penyampaian data yang akan dioalah dan dianalisis.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Proses selanjutnya yaitu pengelompokan data, dimana peneliti mengklasifikasikan data atau bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan jenis tertentu dan kebutuhan peneliti, yang mana dalam hal ini berupa penetapan Hakim Pengadilan Agama Blitar dengan Penetapan Nomor: 0331/Pdt. P/2020/PA.BI, literatur tentang wali *adhal* dan *masalah* At-Thufi, serta literature lainnya yang relevan dengan penelitian ini yang tertulis lainnya sebagai bahan-bahan penunjang penelitian ini dengan tujuan agar mempermudah dalam pembacaan data.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah menelaah data-data dan informasi yang telah diperoleh secara detail untuk menjamin validitas dan kebenaran data. Verifikasi dilakukan dengan tujuan menghindari ambiguitas atau ketidakvalidan data yang digunakan. Pada proses ini peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul.

d. Analisis (*Analyzing*)

Pada tahapan ini, peneliti melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperiksa, klasifikasi dan verifikasi agar menjadi lebih sederhana sehingga agar dapat dipahami.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian berupa penarikan kesimpulan dan analisis yang telah dilakukan terhadap data-data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pada bagian ini, peneliti merumuskan suatu kesimpulan mengenai pertimbangan apa saja yang digunakan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada Penetapan Nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BI, yang dianalisis menggunakan prespektif *Maslahah At-Thufi* .

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu Mazidah pada tahun 2023 dengan judul Penetapan Wali *Adhal* Dengan Alasan Tidak Sekufu Prespektif *Maqashid Syariah* (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021), Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus atau *case approach*. Bahan hukum yang diperoleh yaitu dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi dokumen dan metode sampling. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yakni editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan subjek pembahasan yang bertitik pada wali *adhol* dan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya yakni karena tidak sekufu dan objek daripada penelitian ini adalah karena adanya wasiat. Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada lokasi penelitian yang diambil. Selaian perbedaan yang terletak pada subjek dan lokasi penelitian, perbedaan juga terdapat pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *Maslahah At-Thufi*, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori *Maqashid Syariah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nashir Hasbullah pada tahun 2023 dengan judul *Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Prespektif Hukum Positif*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.²⁵

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis

²⁴ Dwi Ayu Mazidah, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Prespektif *Maqashid Syariah*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

²⁵ Ahmad Nashir Hasbullah, *Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Prespektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)*, (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yakni editing, organizing dan penemuan hasil penelitian.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan subjek pembahasan yang bertitik pada wali *adhal* serta sama-sama untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu disebabkan karena adat jawa dan menggunakan prespektif hkum positif. Sedangkan penelitian ini disebabkan oleh wasiat dan menggunakan prespektif *Maslahah* At-Thufi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anis Diawahyuni pada tahun 2019 dengan judul Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 128/ Pdt.P/2018/PA.Jepr Tentang Wali *Adhal* Dalam Prespektif Empat Imam Mazhab, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.²⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan subjek pembahasan yang bertitik pada wali *adhal*.

²⁶ Anis Diawahyuni, “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr Tentang Wali *Adhal* Dalam Prespektif Empat Imam Madzhab”, (Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2019)

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada perspektifnya, penelitian terdahulu menggunakan perspektif empat imam madzhab, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *masalah At-Thufi*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Mansur pada tahun 2021 dengan judul Analisis tentang dikabulkannya permohonan *wali adhal* atas penetapan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual.²⁷

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu kesamaan subjek pembahasan yang bertitik pada wali adhal dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan masalah at-thufi.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

²⁷ Mochamad Mansur, Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum iVo.4, No.1, 2021*

Persamaan dan Perbedaan

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi Ayu Mazidah, <i>Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Prespektif Maqashid Syariah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021)</i> Skripsi, 2023	Membahas objek yang sama yaitu tentang perkara wali <i>adhal</i> di Pengadilan Agama	Untuk mengetahui analisis <i>ratio decidendi</i> hakim dalam penetapan perkara wali <i>adhal</i> dengan alasan tidak sekufu dalam waktu satu tahun di Pengadilan Agama tersebut, uraian kasus yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya yaitu <i>adhol</i> nya wali karena tidak pasangan yang tidak sekufu serta menggunakan analisis <i>maqashid syariah</i> . Sedangkan dalam penelitian ini dikarenakan adanya wasiat dan menggunakan prespektif <i>masalah</i> At-Thufi.
2.	Ahmad Nashir Hasbullah, <i>Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Prespektif Hukum Positif</i> , Skripsi 2023	Sama-sama membahas tentang Wali <i>Adhal</i> dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali <i>adhol</i> tersebut	Perbedaannya yaitu terletak uraian kasusnya pada penelitian terdahulu <i>adholnya</i> wali nikah dikarenakan adanya adat dan menggunakan analisis menurut hukum positif, sedangkan penelitian ini dikarenakan wasiat dan menggunakan analisis dengan teori <i>masalah</i> At-Thufi.

3.	Anis Diawahyuni, Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 128/ Pdt.P/2018/PA.Jepr Tentang Wali <i>Adhal</i> Dalam Prespektif Empat Imam Mazhab, Skripsi 2019	Membahas satu penetapan tentang perkara wali adhal di Pengadilan Agama	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada prespektifnya, penelitian terdahulu menggunakan prespektif empat imam madzhab, sedangkan peneelitan ini menggunakan prespektif <i>masalah</i> At-Thufi.
4.	Muchamad Mansur, Analisis tentang dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama, Jurnal hukum 2021	subjek pembahasan yang bertitik pada wali adhal dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan tersebut.	penelitian ini menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan masalah at-thufi

H. Sistematika Penelitian

Peneliti akan menguraikan menjadi empat bab yang bertujuan agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan juga terarah.

Bab I, (Pendahuluan) pada Bab ini peneliti akan menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta bagaimana sistematika pembahasan dimana hal tersebut merupakan gambaran umum tentang penelitian yang dibahas.

Bab II, (Tinjauan Pustaka) pada bab ini menjadi acuan teoritis dalam membantu menganalisis pokok permasalahan serta untuk menemukan pemecahan atau jawaban dari persoalan yang dihadapi oleh

peneliti. Dengan adanya kerangka atau landasan teori yang mana pada penelitian ini membahas mengenai wali *adhal* yang terhalang wasiat dalam prespektif masalah mursalah.

Bab III, (Hasil Penelitian dan Pembahasan) dalam bab ini penulis memaparkan hasil mengenai data-data dan hal lain yang telah diperoleh selama melaksanakan penelitian literatur yang selanjutnya penulis akan mengedit, mengklasifikasi, memverifikasi, dan menganalisis data guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV, (Penutup) Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang menguraikan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran atau usulan bagi pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti serta anjuran akademik bagi penelitian berikutnya.

BAB II

Kajian Pustaka

A. Wali *Adhal*

1. Pengertian Wali Nikah dan Wali *Adhal*

Kata wali berasal dari bahasa Arab yang apabila ditinjau dari akar bahasanya memiliki beberapa arti yaitu antara lain pengampu, pelindung dan penanggung (hidup seseorang).²⁸ Menurut Ibn Mandzur secara bahasa yaitu *al-waliyu* yang artinya yang menolong, *alwaliyu* yang berarti yang menguasai segala sesuatu yang ada dipakai didalamnya.²⁹ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa wali adalah seseorang yang memiliki kuasa yang memperbolehkan untuk melangsungkan akad nikah atau hak membelanjakan harta tanpa adanya izin dari orang lain.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wali adalah pengasuh calon pengantin wanita dalam pernikahan, maknanya wali disini yaitu seseorang yang berhak menikahkan mempelai perempuan. Seseorang yang berhak bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah atau pernikahan biasa disebut dengan wali nikah.³¹

²⁸ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah", Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun, An Nuha, Vol. 5, No. 1, Juli .
<https://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264>

²⁹ Dr. H. Kosim, *Fiqih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 60

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 7* (Beirut: Darul Fikir), 186

³¹ Theadora Rahmawati, *Fiqih Munakahat I Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 56

Pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dalam melaksanakan suatu perkawinan ada lima hal yang wajib dipenuhi yaitu :³²

- a. Mempelai Laki-Laki
- b. Mempelai Wanita
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul.

Dalam sebuah pernikahan kehadiran atau keberadaan wali mutlak adanya, karena akad nikah itu terlaksana antara pengantin laki-laki dengan wali nikah dari pihak pengantin perempuan.³³ Ketika melaksanakan akad pernikahan menurut Jumhur Ulama bahwasannya seorang wanita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan akad untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri, oleh karena itu harus dinikahkan oleh walinya atau dengan dihadapkannya seorang wali yang dapat mewakilinya. Akad nikah dinyatakan batal apabila seorang wanita melaksanakan akad nikah tanpa adanya wali.³⁴

Adapun Syarat-Syarat untuk menjadi Wali Nikah yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Berakal, maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali

³² KHI pasal 14 tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

³³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah* (Abu Al-Fatih, 2009), 48

³⁴ Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, 56

- c. Baligh maka seorang belum baligh, tidak sah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya
- d. Merdeka , seorang budak tidak sah bila menikahkan anaknya atau anggota keluarganya, meski pun beragama Islam, berakal, baligh.

Adapun orang-orang yang dianggap sah untuk bertindak menjadi wali nikah dalam Madzhab Syafi’I yang mayoritas dianut oleh umat Islam di Indonesia yaitu:³⁵

- a. Ayah
- b. Kakek dan seterusnya menurut garis lurus keatas laki-laki
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman sekandung
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-laki paman sekandung
- j. Anak laki-laki paman seayah
- k. Wali hakim

Urutan dalam pemilihan siapa yang paling utama untuk menjadi wali nikah ditentukan dengan urutan yang terdapat pada keterangan diatas, contohnya apabila ayah telah meninggal dunia maka kakek boleh

³⁵ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah”, Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun, An Nuha, Vol. 5, No. 1, Juli 2018. <https://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264>

menggantikan sebagai wali nikah dan seterusnya. Pada pasal 22 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya jika terdapat wali nikah yang paling berhak dalam urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka hak tersebut bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.³⁶ Dalam sebuah perkawinan tidak boleh tiba-tiba menggunakan wali hakim tanpa ada alasan yang jelas apabila masih ada wali nasab yang berhak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut. Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nasab. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 yaitu apabila wali nikah tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya atau yang disebut ghaib atau wali nikah tersebut enggan untuk menikahkan perwaliannya yang biasa disebut *adhal*, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah. Mengenai wali yang enggan, maka wali hakim menunggu putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut baru dapat bertindak sebagai wali nikah.³⁷

Wali *adhal* bertarti wali yang enggan atau tidak mau untuk menikahkan ataupun melarang wanita dibawah naungannya yang sudah baligh untuk menikah, yang mana keengganan ini dapat ditolak ataupun diterima, dan jika antara wanita dan calon suaminya tersebut ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak untuk

³⁶ Mahkamah Agung, KHI pasal 22 tentang Wali Nikah

³⁷ Mahkamah Agung, KHI pasal 23 tentang Wali Nikah

dilangsungkannya pernikahan tersebut.³⁸ Apabila wali nikah tersebut *adhal*, padahal wanita tersebut telah baligh dan akan menikah dengan calon suami yang setara atau *kufu*, maka hak perwalian tersebut berpindah kepada wali hakim, karena yang berhak menghilangkan perbuatan yang zalim adalah hakim dan *adhal* ini salah satu perbuatan yang zalim.³⁹

Keengganan wali untuk menikahkan putrinya terdapat banyak alasan yang mana alasan tersebut merupakan pengahlangan wali dalam pernikahan putrinya. Diantara alasan penyebab *adhol* nya seorang wali yaitu misalnya calon menantu bukanlah orang yang ber harta ataupun berpangkat, bukan orang berpendidikan atau pendidikannya tidak setara dengan anaknya dan lain sebagainya. Maka hal ini menjadi batu sandungan bagi calon pengantin yang siap membina mahligai rumah tangga untuk merealisasikan mimpinya menjalin ikatan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁴⁰

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam suatu perkawinan menurut agama Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Keberadaan wali nikah merupakan salah satu dari rukun perkawinan, jumbuh ulama kecuali ulama kalangan madzhab Hanafi telah sepakat mengatakan bahwasannya

³⁸ Abdul Ridho Hamdi, Muhammad Jamil, Ramadhan Syahmedi, “Penetapan Wali ‘Adhol Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai”, *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* Vol.8 No.1 (2023), <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/1353/1209>

³⁹ Masna Yunita, Intan Sahera, “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)”, *Jurnal Al-Hakam* Vol. 28, No. 1, Juni 2022

⁴⁰ Syailendra Sabdo Djati, “Wali Adhal dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Prespektif Hukum Islam)”, *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 8, No.1, November 2020

perkawinan tidak dapat dikatakan sah apabila tanpa adanya wali. Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwasannya seorang wanita diperbolehkan untuk melangsungkan akad pernikahannya sendiri, karena menurut madzhab hanafi perempuan juga memiliki hak dalam melakukan akad perkawinan terhadap dirinya sendiri.⁴¹

Di Indonesia kedudukan wali nikah sangatlah penting, karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut pendapat madzhab Syafi'i. Sebagaimana juga yang telah terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yang menegaskan bahwasannya pernikahan tidak dikatakan sah apabila tanpa adanya wali.⁴² Dalil Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan keharusan adanya wali nikah disebut pernikahan antara lain yaitu:⁴³

Q.S. Al baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ أَرْكَى لَكُمْ
وَاطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara

⁴¹ Fathonah, Ramadani Wahyu, “Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tnapa Wali di Indonesia Prespektif Fiqih dan Hukum Positif”, *Jurnal Akademia*, Vol.15, No. 2, 2021

⁴² Zaenal Mutaqin, Imam Ariono, “Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo)”, *Syariati: Jurnal Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. VII, No. 01, Mei 2021. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1859/1129>

⁴³ Mading, Rismawaty, Nur Ifitah, “Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks”, *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol. 11, No. 1, 2023

yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Q.S. An nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁴⁴

Selain ayat-ayat diatas, adapun beberapa hadits yang menjelaskan kewajiban adanya wali dalam sebuah pernikahan. Salah satunya yaitu terdapat apada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Burdah bin Musa:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : “ Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda: “tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali”.

Selain karena perintah agama bagi perempuan pentingnya wali dalam sebuah pernikahan yaitu karena perempuan merupakan salah satu makhluk yang mulia yang memiliki satu kedudukan dapat menjaga kemanusiaan, martabat serta kesuciannya merupakan salah satu bentuk cinta dan kasih

⁴⁴ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2020

dari seorang ayah atau keluarganya terhadap anak perempuannya yang akan membina rumah tangga.⁴⁵

Tentang pindahnya hak wali nasab seseorang kepada wali hakim, para ulama telah bersepakat bahwasannya ketika seluruh wali nasab tidak ada, serta apabila wali nasab terdekat tersebut enggan atau *adhal* untuk menikahkan perwaliannya. Para ulama dalam hal ini berlandaskan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:⁴⁶

فَإِنَّا سَتَجِرُوا فَالْأُسُلُطَانُ وَإِيَّ مَنْ لَا وَوَيْ لَهُ

Artinya : “ Jika wali tidak mau menikahkan, maka sulthan (penguasa) menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi memiliki wali atas dirinya”

3. Syarat dan Prosedur Pengajuan Perkara Wali *Adhal*

Dalam sebuah pernikahan wali hakim dapat dibenarkan untuk menjadi wali apabila dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:⁴⁷

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Tidak tercukupinya syarat-syarat pada wali *aqrab* (dekat) atau wali *ab'ad* (jauh)
- c. Wali ghaib atau tidak diketahui keberadaannya
- d. Wali didalam penjara dan tidak dapat ditemui

⁴⁵ Rizka Verawati, “Wali Nikah dalam Prespektif Hadits”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). http://repository.radenintan.ac.id/13777/1/SKRIPSI_PERPUS.pdf

⁴⁶ Agustan, “Pertimbangan Hakim Dlam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita yang Tidak Direstui Wali Nasabnya”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020). <http://repositori.iain-bone.ac.id/398/1/SKRIPSI%20AGUSTAN.pdf>

⁴⁷ Dr. H. Kosim, *Fiqih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, 64

- e. Walinya *adhal* atau enggan
- f. Wali mempersulit
- g. Wali sedang ihram

Perempuan yang walinya *adhal* atau enggan untuk menikahkan, maka diwajibkan untuk melakukan beberapa tahapan hukum. Melapor ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat adalah hal yang pertama dilakukan, yang bertujuan untuk menggali keterangan perihal alasan keengganan wali tersebut untuk menikahkan. Pada tahap ini didampingi dan dibimbing langsung oleh petugas KUA setempat. Selanjutnya hasilnya akan diketahui apakah wali tersebut tetap enggan menikahkan perwaliannya dengan alasan tertentu atau wali tersebut ingin menikahkan perwaliannya. Langkah yang kedua yaitu, setelah dari KUA setempat, perempuan yang ingin menikah tetapi walinya *adhal* maka dapat langsung ke Pengadilan Agama setempat untuk melakukan upaya permohonan ditetapkannya wali hakim sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagai pengganti wali yang *adhal* menikahkannya tersebut.⁴⁸

Ketika calon mempelai wanita ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi wali nikahnya *adhal*, maka dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama. Berdasarkan buku pedoman

⁴⁸ Ratih Zalsabillah, "Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/PDT.P/2020/PA.CN tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/6924/2/BAB%20I-SKRIPSI-RATIH%20ZALSABILLAH.pdf>

teknis dan administrasi Pengadilan Agama tentang ketentuan pengajuan wali *adhal*, maka ada beberapa ketentuan yang harus dipedomani yaitu⁴⁹:

- a. Yang mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* dilakukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya enggan menikahkan. Pengajuan ini diajukan pada Pengadilan Agama calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal
- b. Permohonan wali *adhal* yang telah diajukan dapat dilakukan secara kumulatif pada Pengadilan Agama calon mempelai tersebut bertempat tinggal
- c. Permohonan penetapan wali *adhal* dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama setelah orang tua atau keluarga memberikan keterangan
- d. Produk permohonan wali *adhal* bersifat voluntair yang berbentuk penetapan, pemohon dapat mengajukan upaya kasasi apabila tidak puas dengan apa yang telah ditetapkan pada penetapan tersebut.

Adapun prosedur penetapan wali *adhal* dalam hukum Islam prespektif empat madzhab yaitu:

- a. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwasannya apabila wali *adhal* untuk menikhakan perwalinnya, dalam hal ini wali *aqrab*, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali hakim apabila wali *ab'ad* tidak dapat menggantikan wali *aqrab*.

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, (Mahkamah Agung RI, 2007), 199. [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Teknis%20Administrasi%20dan%20Teknis%20Peradilan%20Agama%20final%20\(1\).pdf](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Teknis%20Administrasi%20dan%20Teknis%20Peradilan%20Agama%20final%20(1).pdf)

- b. Syafi'iyah dan Malikiyah memiliki pendapat yang sama yaitu bahwasannya apabila walinya *adhal*, maka penyelesaiannya yaitu melalui seorang hakim.
- c. Golongan Hambaliyah berpendapat apabila walinya *adhal*, maka hak wali tersebut akan berpindah ke wali *aqrab* sampai wali *ab'ad* yang paling jauh, apabila masih tetap *adhal* maka diserahkan kepada hakim.⁵⁰

B. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat berasal dari kata *washa* yang memiliki makna menyampaikan atau memberi pesan atau pengampunan. Secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Dalam arti kata lain wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat.⁵¹ Wasiat merupakan perintah seseorang untuk melaksanakan suatu perintah atau tindakan setelah kematiannya kepada orang lain.⁵²

⁵⁰ Anis Diwahyuni, Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr Tentang Wali Adhal Dalam Prespektif Empat Imam Mazhab, (Skripsi: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara 2019) https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/2044/1/151410000455_COVER.pdf

⁵¹ Wahyu Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Prespektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam", Meraja Jurnal Vol. 1 No.3 <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/19/16>

⁵² Abu Hafizah, "Edisi Indonesia: Ensiklopedi Fiqih Islam" (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013)

Wasiat identik dengan harta ataupun hukum kewarisan, dalam KHI wasiat memiliki pengertian yang tercantum pada pasal 171 huruf f yaitu wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris tersebut meninggal dunia.⁵³

Menurut Wahbah Zuhaili wasiat adalah *iishaa'* (memberikan pesan, perintah, pengampuan, perwalian). Sebagian ulama fiqih mengartikannya lebih luas dari ini, bahwa wasiat adalah perintah untuk melakukan *tasharruf* setelah kematian, dan perintah untuk melakukan *tabarru'* atas harta benda setelah kematian. Maka, arti ini mencakup wasiat kepada seseorang untuk menikahkan anak perempuannya, memandikan, atau sebagai imam dalam menshalatkannya.⁵⁴

Dalam KUH Perdata maupun KHI tidak disebutkan dan tidak dijelaskan mengenai wasiat dalam pernikahan. KUH Perdata maupun KHI hanya memaparkan perihal wasiat yang berkaitan dengan permasalahan waris. Akan tetapi, dalam konteks hukum Islam yaitu pada bab perwalian dijelaskan perihal wasiat dalam perwalian. Karena pada bab perwalian tersebut terdapat macam-macam wali, yang mana salah satunya yaitu menyebutkan adanya wali *washi*. Yaitu wali yang melaksanakan apabila mendapatkan wasiat dari wali *mujbir*.⁵⁵

⁵³ KHI pasal 171 huruf f tentang kewarisan.
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10* (Beirut, darul Fikir), 155.

⁵⁵ M.F. Abdit Tawab Mutaqy, *Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali (Studi Komparasi Pendapat Imam As-Syairazi dan Imam Ibnu Qudamah, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)*

2. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum hukum wasiat tertuang dalam Al-Qur'an, Hadits dan juga ijma. Di dalam Al-Qur'an dasar hukum wasiat diantaranya yaitu:⁵⁶

Q.S Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرِكَ خَيْرًا لِوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Q.S Al-Maidah ayat 106:⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمُن بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah shalat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."

⁵⁶ Vivin Ermia, “Analisis Hukum Perdata Islam mengenai Wasiat Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/2009”, *Berasan: Jurnal Of Islamic Civil Law* Vol. 2 No.2(2023) <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/berasan>

⁵⁷ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2020

Pada ayat-ayat tersebut dijelaskan mengenai hukum, pelaksanaan serta materi yang menjadi objek wasiat. Selain dari Al-Qur'an, dasar hukum wasiat juga tercantum pada hadits, salah satunya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, yaitu:

مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلِ سُنَّةٍ وَ مَاتَ عَلَى نَفْيٍ وَ شَهَادَةٍ وَ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ

Artinya: “Barang siapa meninggal dan berwasiat, maka ia mati pada jalan dan sunnah, meninggal pada jalan taqwa dan persaksian, dan juga meninggal dalam keadaan diampuni (dosa-dosanya)”.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits diatas, maka *ijma'* ulama sepakat bahwasannya wasiat merupakan tindakan syariat Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, wasiat wajib dipenuhi apabila setelah seluruh utangnya telah dibayar, dan sepanjang wasiat tersebut isinya baik.⁵⁸

C. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Secara etimologi *masalahah* memiliki beberapa arti, yaitu antara lain seperti manfaat, baik, faedah, bagus dan lain sebagainya. *Maslahah* merupakan lawan kata dari kata *mafsadat* yaitu yang memiliki arti kebinasaan atau kerusakan.⁵⁹

Maslahah juga berarti perbuatan-perbuatan yang dapat mendorong kebaiakan pada manusia. Maksudnya yaitu segala suatu hal yang dapat bermanfaat bagi manusia. Al-Ghazali menjelaskan bahwasannya *masalahah*

⁵⁸ M.F. Abdit Tawab Mutaqy, Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali (Studi Komparasi Pendapat Imam As-Syairazi dan Imam Ibnu Qudamah, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

⁵⁹ Misran, “Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2641/1894>

menurut asalnya berarti sesuatu yang dapat menghadirkan manfaat atau keuntungan serta dapat menjauhkan dari kerusakan atau mudarat, akan tetapi hakikat dari *masalahah* menurut Al-Ghazali yaitu untuk memelihara tujuan syara'. Ada lima hal dalam menetapkan hukum agar terpeliharanya tujuan syara' yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Khawarizmi juga memberikan pengertian yang hamper sama dengan Al-Ghazali, yang mana dari segi arti dan tujuannya yaitu untuk menolak kerusakan yang berarti menarik kemanfaatan, serta apabila menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.⁶⁰

Kata *al-mursalah* seara bahasa memiliki arti terlepas atau bebas. Apabila dihubungkan dengan kata *masalahah* maka memiliki makna yaitu bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu tersebut dilakukan. Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertian *masalahah murslah* yaitu *masalahah* yang tidak ada dalil syara' yang dating untuk mengakui atau menolaknya.⁶¹ *Maslahah murslahah* berarti suatu hal yang maslahat yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak ada dalil-dalil yang mengatakan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, sedangkan apabila hal tersebut dikerjakan dapat membawa kebaikan yang besar atau yang disebut kemaslahatan.

Para ulama sangat berhati hati dalam menggunakan *masalahah murslahah* sebagai hujjah. Dengan tujuan agar tidak menimbulkan pembentukan syari'at yang hanya berdasarkan dengan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat-syarat *masalahah murslahah*

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*(Jakarta: Kencana, 2011), 345-346

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, 355

yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Adapun tiga syarat yang telah disusun yaitu :

- a. *Maslahah* tersebut haruslah *maslahah* yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan *maslahat* yang nyata. Maksudnya yaitu, dalam pembentukan hukumnya agar dapat mewujudkan pembentukan hukum dari suatu masalah atau peristiwa yang dapat melahirkan kemanfaatan dan dapat menolak kemudharatan.
- b. *Maslahah* bersifat umum, bukan bersifat perseorangan. Maksudnya yaitu, apabila dikaitkan dalam pembentukan hukum, maka *maslahah* tersebut dapat melahirkan manfaat bagi banyak manusia yang benar-benar dapat terwujud. Atau dalam pembentukan hukumnya dapat menolak *madharat*. Atau hanya beberapa orang saja yang dapat merasakan kemanfaatannya. Karena kemaslahatan itu harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat. Karena tidak boleh apabila hukum tersebut disyariatkan hanya untuk menghasilkan kemaslahatan secara khusus, misalnya hanya kepada pimpinan atau orang-orang tertentu dengan tidak memperhatikan atau memeperdulikan pada kemaslahatan umat.
- c. *Maslahah* tersebut tidak bertolak belakang dengan dasar ketetapan Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya, karena tuntutan kemaslahatan sehingga pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan disamaratakan, maka *maslahat* yang seperti demikian tidak dapat dibenarkan.⁶²

⁶² Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Edisi Terjemah (Bandung: Risalah), 128-129

D. Masalah At-Thufi

1. Biografi At-Thufi

Najmuddin At-Thufi memiliki nama lengkap yaitu Abu Ar-Rabi Sulaiman ibn ‘Abd Al-Qawi ibn Al-Karim ibn Sa’id Al-Thufi. Kata Al-Thufi merupakan nama yang dinisbatkan dengan Thaufa, yang mana itu merupakan sebuah wilayah di Sarasa, desa Tufa, di pinggiran kota Baghdad dan disinilah At-Thufi dilahirkan.⁶³ Nama Najmuddin At-Thufi memiliki arti “bintangnya agama”, gelar atau nama panggilan ini diberikan oleh para pemujanya. At-Thufi lahir sekitar pada tahun 675 H atau 1276 M. Ada riwayat atau sumber lain yang menyebut kelahiran At-Thufi pada tahun 657 H. Najmuddin At-Thufi meninggal dunia pada tahun 716 H atau 1316 M di Palestina. Perihal tahun meninggal nya At-Thufi ini juga terdapat beberapa perbedaan.⁶⁴

Desa Tufa merupakan tempat dimulainya Najmuddin At-Thufi dalam memulai pendidikan agamanya, yang mana desa ini juga merupakan tempat dilahirkannya At-Thufi. At-Thufi dikenal sebagai sosok yang haus akan ilmu sedari kecil, kuat daya analisisnya dan juga hafalannya. Tidak hanya berhenti di Desa Tufa saja At-Thufi untuk mencari ilmu, tetapi At-Thufi juga melanjutkan pendidikannya ke daerah-daerah lain. Setelah dari Tufa At-Thufi mempelajari ilmu nahwu dan ilmu lainnya di Baghdad.

⁶³ Agus Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyakapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi dan Al-Ghazali)”, *Al-‘Adalah*, Vol. 14, No. 2

⁶⁴ ‘Abdallah M. Al Husayn Al ‘Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad Din Thufi* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2004), 29

Setelah dari Baghdad, pada tahun 704 H At-Thufi pergi ke Damaskus untuk melanjutkan pendidikannya dalam mempelajari ilmu hadits kepada ulama-ulama yang ada disana. Tidak hanya berhenti sampai disitu, At-Thufi pun masih belum puas dengan ilmu yang telah dimiliki, sehingga At-Thufi pergi ke Mesir untuk terus melanjutkan pendidikannya dan berguru kepada ulama-ulama yang lainnya.⁶⁵

Najmuddin At-Thufi juga terkenal sebagai sosok intelektual yang genius, gemar membaca serta menulis, maka tidak heran jika At-Thufi memiliki banyak karya. Kurang lebih ada 42 buku diberbagai bidang keilmuan yang telah At-Thufi tulis.

Beberapa karya At-Thufi antara lain yaitu dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Hadits, *Al-Iksir fi Qawaid Al-Tafsir*, *Al-Isyarat Al-Ilahiyat ila Al-Mabahis Al-Ushuliyah*, *Idah al-Bayan an Ma'na Umm Al-Qur'an*. Dalam bidang teologi beberapa diantaranya yaitu, *Bugyah al-Sail fi Ummahat al-Masail*, *Qudwat al-Muhtadin ila Maqashid al-Din*, *Al-Intisarat al-Islamiyah fi Kasyfi Syubhi al-Nashraniyah*. Dalam bidang ushul fiqih dan fiqih yaitu antara lain, *Mukhtashar al-Raudlah al-Qudamah*, *Syarh al-Raudlah*, *Al-Riyadl al-Nawazhir fi al-Asybah wa al-Nazha'ir*, *Al-Qawaid al-Kubra*, *Al-Qawaid al-Shughra*. Selain dalam bidang-bidang keilmuan diatas, At-Thufi juga menulis karyanya dalam bidang bahasa, sastra dan lain-lain, judulnya antara lain yaitu, Al-Sa'aqat

⁶⁵ Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi dan Al-Qardhawi", *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1, Mei 2020

al-Ghadlabiyah ‘ala Munkir al-‘Arabiyyah dan Al-Risalah al-Uluwiyat fi al-Qawaid al-‘Arabiyyah.⁶⁶

2. Konsep *Maslahah* At-Thufi

Makna *maslahah* secara bahasa menurut At-Thufi yaitu kebenaran, kebaikan. Sedangkan secara syar’i At-Thufi mendefinisikan *maslahah* yaitu

السبب المؤدى إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة

Menurut At-Thufi bahwasannya suatu hal yang sesuai dengan maksud pembuat hukum (syar’i), baik itu merupakan ibadah atau adat, maka hal ini dapat dikatakan *maslahah*. Ibadah dan muamalah ini dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan mukallaf, sehingga wajib memelihara *maslahah* secara realistis.

Berdasarkan pengertian diatas, maka terdapat kesimpulan bahwasannya ada dua macam *maslahah* yaitu *maslahah* ibadah, yang mana dalam hal ini tentu saja hanya Allah yang dapat mengetahui (iman dan Islam) seseorang. Sedangkan *maslahah* adah atau muamalah menurut At-Thufi dalam hal ini Allah memberikan tugas kepada manusia untuk dapat menggali dengan potensi akal yang telah diberikan oleh Allah, maksudnya yaitu *maslahah* dalam hal adah atau muamalah ini manusia dapat mengetahui dengan potensi yang telah diberikan oleh Allah yaitu berupa akal dan budi. *Maslahah* yang ditawarkan oleh At-Thufi ini yaitu

⁶⁶ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Maslahah Najmuddin At-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 127-133

dalam menentukan *maslahah* yang berhubungan dengan hal muammalah dan adat memeberikan porsi yang lebih terhadap akal manusia.⁶⁷

Dalam mendahulukan *maslahah* atas nash dan ijma dalam bidang muammalah dan adat, At-Thufi menyatakan bahwasannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya dalil syara' yang terkuat yaitu *maslahah* diantara semua dalil syara' yang ada. Hal ini dikarenakan dibandingkan dengan dalil syara' lainnya *maslahah* memiliki dasar pijakan yang lebih kokoh. Oleh karena itu apabila terdapat pertentangan anatara *maslahah* dengan dalil lainnya, maka *maslahah* lebih diutamakan dan dijadikan pedoman serta patokan dlam penetapan hukum tersebut.⁶⁸

Ada tiga argumen At-Thufi dalam mendahulukan *maslahah* atas nash dan juga ijma', yaitu :

- a. Dikalangan ulama kedudukan ijma sebagai dalil hukum diperselisihkan, sementara *maslahah* telah disepakati, termasuk oleh mereka yang menentang ijma
- b. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat yaitu karena nash mengandung banyak pertentangan, sedangkan dalam memelihara *maslahah* merupakan sesuatu yang disepakati
- c. Adanya nash dalam sunnah yang ditentang oleh *maslahah*, contohnya yaitu ketika shabat Umar melarang untuk menyampaikan

⁶⁷ Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, 75-77

⁶⁸ Abd. Rahman Dahlan, Azizah Zahiruddin, *Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi dalam Islam Teori Najm Al-Din Al-Tufi* (Sumatera Barat: PT. Insan Cendekia Mandiri Group, 2023), 7

hadits Nabi perihal “garansi” masuk surge bagi siapa yang mengucapkan kalimat tauhid. Larangan tersebut dikarenakan saahabat Umar kahawatir terhadap umat Islam apabila bermalasan untuk beramal dan beribadah kepada Allah dengan alasan hadits tersebut, dan larangan ini bertujuan serta didasarkan untuk kemaslahatan umat Islam.⁶⁹

Konsep *maslahah* yang dibwa oleh At-Thufi yaitu berawal ketika At-Thufi menjelaskan tentang salah satu hadits dalam penafsitrannya, yang mana hadits tersebut yaitu لا ضرر ولا ضرار Yang berarti semua bentuk bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁷⁰

Tujuan dari hukum Islam menurut At-Thufi yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Khususnya dalam bidang muamalah dan adat, manusia memiliki cara untuk menentukan kemaslahatan yaitu apabila nash dan ijma tersebut bertentangan dengan kemaslhatan manusia, maka kemaslahatan manusia itulah yang harus didahulukan sesuai dengan sudut pandang manusia itu sendiri. Oleh

⁶⁹ A.Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara,2015), 65
https://www.google.co.id/books/edition/IJTIHAD_MAQ%C3%82SIDI_Rekonstruksi_Hukum_Isl/F89iDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=lbrahim+Hosen,+%E2%80%9CBeberapa+Catatan+Tentang+Reaktualisasi&pg=PA62&printsec=frontcover

⁷⁰ Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, 79

karena itu *maslahah* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nash ataupun *ijma*.⁷¹

Adapun tata cara At-Tufi dalam melakukan penentuan *maslahah*, sebagai berikut:⁷²

- a. Jika terdapat perkara hukum yang mengandung satu *maslahah* saja, maka harus dipilih dan dilaksanakan. Jika ada dua atau lebih perkara hukum yang mengandung *maslahah*, maka dipilih yang memiliki *maslahah* terbesar. Kemudian jika perkara tersebut memiliki *maslahah* yang seimbang baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, maka dipilih salah satu dengan cara diundi atau *qur'ah*
- b. Apabila terdapat perkara yang mendatangkan satu mafsadat, maka harus ditolak. Jika terdapat perkara hukum yang memiliki mafsadat dua atau lebih, maka ditolak yang memiliki mafsadat terbanyak jika memungkinkan atau ditolak semuanya. Kemudian apabila terdapat dua atau lebih perkara yang mafsadat dari segi kualitas maupun kuantitasnya sama derajatnya, maka dipilih salah satu dengan cara diundi atau *qur'ah*
- c. Apabila terdapat perkara di satu sisi mengandung *maslahah* dan di sisi lainnya mengandung mafsadat, maka dipilih yang *maslahahnya* lebih banyak atau tidak dipilih jika lebih banyak mafsadatnya.

⁷¹ Abdallah M, *Dekontruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din At-Thufi*, 42-43

⁷² Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'ayin fi Syarh al-Arba'in*, 278

Kemudian apabila seimbang kualitas dan kuantitas antara *masalah* dengan mafsadatnya, maka dipilih salah satu dengan cara diundi

- d. Apabila terdapat dua perkara (hukum) betentangan, yang satu membawa *masalah* dan yang satu lainnya menghindarkan mafsadat, maka dipilih yang paling banyak membawa kepada *masalah* atau yang minim membawa kemafsadatan secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian jika kedua perkara tersebut berimbang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, maka dipilih salah satu dengan cara diundi.

Terkait dengan hak serta tanggung jawab manusia dalam membentuk dan memutuskan suatu hukum dalam kemaslahatan atau kehidupan duniawi At-Thufi berpendapat bahwasannya dalam hukum keagamaan tidak boleh mendahulukan atau lebih mengetahui berdasarkan kemaslahatan manusia, oleh karena itu dalam hal-hal tersebut harus diambil dari sumbernya. Sebagaimana hal ini diterapkan dan ditetapkan oleh madzhab-madzhab hukum yang lainnya. Karena, bahwasannya perihal kemaslahatan manusia adalah salah satu dari prinsip hukum agama, yang mana hal itu merupakan prinsip yang paling kuat. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia harus diberikan prioritas tersendiri agar tercapainya sebuah kemaslahatan.

Akan tetapi dalam hal ibadah At-Thufi mempersilahkan kemaslahatan keagamaan dan ibadah diputuskan dan dibimbing oleh teks

agama. Disamping itu terdapat pendapat pendapat At-Thufi dalam membela hal-hal yang telah dikemukakan yaitu:⁷³

- a. Sumber atau prinsip hukum yang paling jelas adalah perlindungan terhadap kemaslahatan manusia, karena bersifat rill dalam dirinya sendiri dan dengan dirinya sendiri itu juga sehingga dapat terbukti dengan sendirinya serta tidak perlu diperdebatkan
- b. Sumber hukum atau teks-teks agama yang lainnya, yang mana dalam hal ini adalah ijma', bukan menjadi sumber-sumber ataupun prinsip-prinsip hukum yang tegas, karena saling berbeda dan bertentangan
- c. Di satu sisi terdapat kontradiksi-kontradiksi terhadap hadits Nabi, dan di sisi lain antara hadits dan Al-Qur'an
- d. Salah satu pemicu ketidakpastian diantara kalangan para ahli hukum madzhab-madzhab fiqh yaitu adanya kontradiksi-kontradiksi tersebut
- e. Memalsukan hadits dan mensibatkan hadits-hadits tersebut kepada Nabi, merupakan cara para pengikut madzhab fiqh yang berbeda tersebut untuk membela madzhabnya
- f. rivalitas antar mereka dengan cara memberikan tekanan pada makna harfiah dari teks-teks di atas perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan salah satu penyebab adanya pemalsuan hadits pertikaian dan saling membenci antar madzhab fiqh .

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa orisinalitas dari konsep masalah At-Thufi terdapat pada kemampuan akal manusia dalam

⁷³ Abdallah M, *Dekontruksi Sumber Hukum Islam*, 43-44

mengidentifikasi masalah dalam hal muamalah dan adat, bahkan apabila terjadi pertentangan antara masalah dengan nash, maka yang dimenangkan adalah masalah. Konsep masalah beliau bertentangan dengan mayoritas ulama Ushul Fiqh di masanya. Mayoritas ulama berpandangan bahwa bagaimanapun bentuk dari Masalah, tetap diharuskan untuk didukung dengan nash.⁷⁴

⁷⁴ Moh Usman, “Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi dan Al-Qardhawi”, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1, Mei 2020

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan

Perkara Nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BI

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam untuk dapat mengajukan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, hibah, serta wasiat. Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara tersebut yang berdasarkan hukum Islam, yang mana hal ini telah tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.⁷⁵ Perkara wali *adhal* merupakan salah satu perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Putusan hakim Pengadilan Agama Blitar telah mendapat kekuatan hukum tetap dalam putusan perkara Nomor 0331/Pdt.P/2020/PA.BI. Dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa permohonan wali *adhal* ini diajukan ke Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 12 Juni 2020, oleh seorang wanita berusia 46 tahun dengan mata pencaharian sebagai petani yang bertempat tinggal di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Adapun alasan pemohon dalam mengajukan permohonannya yaitu dikarenakan kakak kandung laki-laki pemohon yang mana sebagai wali nasab pemohon menolak untuk menikahkan pemohon dengan alasan, karena mendapat wasiat dari sang ayah. Wasiat yang didapatkan yaitu, apabila kakak

⁷⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

pemohon tersebut menikahkan pemohon, maka sang kakak akan meninggal dunia. Karena wasiat inilah kakak pemohon menjadi takut sehingga tidak mau menjadi wali dalam pernikahan adik kandungnya.

Padahal kakak pemohon ini telah mengetahui hubungan pemohon dengan calon suami pemohon yang kurang lebih sudah berjalan selama 6 tahun. Calon suami pemohon juga telah melakukan pinangan kepada pemohon sebanyak dua kali, namun wali nikah pemohon tetap menolak dengan alasan wasiat tersebut. pemohon juga telah berusaha keras untuk melakukakn pendekatan kepada kakak kandung pemohon agar dapat menerima pinangan dari calon suami pemohon dan kemudian menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, akan tetapi wali pemohon tetap pada pendiriannya yang tidak bersedia untuk menjadi wali nikah pemohon.

Pemohon berpendapat bahwasannya penolakan wali nikah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan pemohon telah siap untuk menjadi sorang istri, begitu juga dengan calon suami pemohon yang telas siap menjadi seorang suami serta telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.250.000. alasan yang kedua yaitu, pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada laranagn untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang undangan yang berlaku, serta pemohon sangat khawatir apabila antara

pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera untuk melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon juga mengajukan bukti-bukti tertulis antara lain yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama dengan nomor: B.29/Kua.31.13.09/Pw.01/4/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, fotokopi akta cerai dengan nomor: 3547/AC/2017/PA.BL yang dikeluarkan oleh kantor Pengadilan Agama Blitar, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi surat keterangan dengan nomor: 470/208/409.36.9/2020 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Selain bukti-bukti tertulis diatas, pemohon juga mengajukan saksi-saksi pada persidangan tersebut.⁷⁶

Dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, pertimbangan hakim menjadi acuan yang penting, karena pertimbangan hakim merupakan salah satu instrument yang sangat penting.⁷⁷ Pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum atas intruksi Mahkamah Agung disebutkan bahwasannya Agar masyarakat hidup dalam rasa keadilan, maka hakim wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

⁷⁶ Penetapan Pengadilan Agama Blitar No: 0331/Pdt.P/2020/PA.Bl

⁷⁷ Muchlas Rastra Samara Muksin, Nur Rochali, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 2, No. 3 (2020).

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8805/4511>

Dalam penjelasannya ditegaskan bahwasannya ketentuan tersebut dibuat dengan maksud agar putusan hakim tersebut dapat sesuai dan selaras dengan hukum yang ada serta dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat.⁷⁸ Maknanya apabila didalam undang-undang isinya kurang atau tidak cukup lengkap atau apabila undang-undang tersebut diterapkan dan berpotensi menimbulkan adanya ketidakadilan yang baru, maka hakim wajib untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada dan hidup berkembang dalam masyarakat tersebut.⁷⁹

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kasus ini yang telah diputuskan oleh hakim yang telah dimuat didalam penetapan pokoknya yaitu, dikarenakan alasan *adhal* nya wali tersebut tidak berdasarkan hukum atau peraturan perundangan serta syariat Islam, yang mana hal ini merujuk pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang maknanya apabila tidak ada pernikahan apabila tidak adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Selain itu para hakim juga merujuk pada Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq, Juz II halaman 36 yang intinya yaitu, para ulama berpendapat bahwasannya wali tidak berhak untuk merintangi perempuan perwaliannya, karena itu merupakan perbuatan yang dzalim.

Ijtihad hukum yang dilakukan para hakim tersebut tertuang dalam putusan yang ada di Pengadilan. Banyak hakim Pengadilan Agama yang

⁷⁸ Undang-Undang No. 48 Pasal 28 ayat 1 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁹ Erwin Prahara, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai", *Jurnal USM LAW Review* Vol.1 No.1 (2018).
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2225/1441>

menggunakan fiqih dalam berijtihad untuk memutus putusannya.⁸⁰ Sehingga atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan adanya alat bukti tertulis dan juga para saksi sehingga majelis hakim mengabulkan perkara permohonan wali *adhal* tersebut, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar berhak untuk bertindak menjadi wali hakim, yang mana hal sesuai dengan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Peran Kepala KUA sebagai wali *adhal* atau wali hakim dalam akad nikah apabila wali nasab tidak bisa hadir dalam pernikahan ini tertuang pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 Ayat (4) yaitu: “Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,berhalangan atau *adhal*”⁸¹

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, emngadili seta menyelesaikan segala perkara yang diserahkan kepadanya dengan berdasrakan Pancasila dalam rangaka untuk mewujudkan hukum dan kedailan serta terwujudnya Negara hukum Republik Indonesia.Pengadilan Agama tidak hanya menjadikan menjadikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang menerapkan hukum acara dengan baik dan tepat, namun juga menyelesaikan

⁸⁰ Ahsin Dinal Mustafa, “Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam”, *Khuluqiyya*, Vol 3 No 1 (2021)

⁸¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 Ayat (4)

permasalahan sengketa keluarga dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian sosial bagi keluarga yang mencari keadilan tersebut.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara agar putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang baik dan berimbang yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta dapat menimbulkan manfaat bagi para pihak serta masyarakat.

Kekuasaan Kehakiman memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan putusan apa yang akan diambil oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Pertimbangan merupakan tahapan yang mana majelis hakim mempertimbangan fakta-fakta yang telah ada selama persidangan berlangsung. Sehingga hakim harus mampu melakukan penemuan hukum yang bertujuan agar memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus kasus yang terus berkembang.

Hakim memerlukan pertimbangan yang matang dalam mengabulkan atau menolak suatu perkara agar putusan tersebut dapat mengandung kepastian hukum, keadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga para hakim didalam persidangan wajib menggali dan mendalami fakta-fakta yang telah didaparkan oleh para pemohon dengan sebenar benarnya. Hasil pertimbangan para hakim tersebut memiliki kekuatan hukum yang karena hasil pertimbangan tersebut akan tertuang dalam bentuk putusan.⁸²

⁸² Andidni Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Disensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No.2..

B. Wali Nikah yang *Adhal* karena Wasiat Presfektif *Maslahah At-Thufi*

Wali nikah merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, maknanya apabila dalam pernikahan tersebut tidak ada wali nikah, maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah. Sebagaimana hal ini telah tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 19. Dalam hukum Islam wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu, wali nikah yang memiliki hubungan darah dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan wali hakim yaitu, wali yang baru dapat bertindak untuk menjadi wali nikah apabila wali nasab tersebut tidak ada, tidak hadir, keberadaannya tidak diketahui, atau ghaib, ataupun *adhal*.⁸³

Dalam menggunakan *maslahah* ini At-Thufi menganggap bahwasannya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalat dan adat *maslahah* ini dapat digunakan. Tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, karena maslaah ibadah merupakan hak syar'i. pada hakekatnya seseorang tidak mungkin mengetahui apa saja yang terkandung dalam ibadah, mulai dari waktu, kualitas, kuantitas ataupun tempatnya. Oleh karena itu seseorang hanya dapat mengetahui itu semua berdasarkan petunjuk syar'i.⁸⁴

Terdapat empat prinsip At-Thufi dalam membangun pemikirannya tentang *maslahah*, yaitu:

- a. Akal semata, kebaikan dan keburukan dapat diketahui tanpa harus melalui wahyu. Akan tetapi kemandirian akal ini yang bertujuan untuk

⁸³ Ahmad Khotim, "Pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang Wali Adhal karena Calon Suami Berjarak Jauh ditinjau dari Maslahah Mursalah", *Át-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 9 Nomor 1, 2021. file:///C:/Users/Qwerty-99/Downloads/5076-Article+Text-14828-1-10-20221224.pdf

⁸⁴ Halil. A, Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah, 63.

dapat mengetahui baik dan buruknya hanya terbatas, yaitu hanya dalam hal muamalah dan adat istiadat

- b. *Maslahah* merupakan dalil syar'i mandiri yang mana keujjahannya tergantung pada akal tidak tergantung terhadap konfirmasi nash, menurut A-Tufi dalam menyatakan hal itu adalah *maslahah* tenapa memerlukan petunjuk nash, tetapi melalui eksperimen dan dasar adat-istiadat
- c. Dalam *maslahah* At-Thufi objek hukumnya yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dan adat istiadat. Hal ini bertujuan agar dalam hal muammalah dapat memberikan manfaat serta kemaslahatan kepada manusia. Berdasarkan hal ini apabila dalam hal ibadah, maka wajib mengikuti nash, karena Allah lebih mengetahui akan hak-Nya. Sedangkan dalam bidang muammalah, untuk dapat meyakini bahwa hal tersebut dapat memberikan manfaat ataupun *maslahah*, maka manusia dapat menentukan pilihannya sendiri. Maka dari itu, ketika kemaslahatan tersebut bertentangan dengan nash mereka harus berpegang terhadap *maslahah*.
- d. Bagi At-Thufi, *Maslahah* adalah dalil syara' yang diprioritaskan atau yang paling kuat.⁸⁵

Adapun ulama yang pro dan kontra terhadap *maslahah* At-Thufi ini. Salah satu Ulama yang kontra seperti 'Abd Al-Wahab Khalaf yang berpendapat bahwasannya tidak sepakat dengan At-Thufi, karena khawatir akan penggunaan akal secara berlebihan dan lebih dominan daripada nash

⁸⁵ Halil.A, Ijtihad Maqasidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah, 64-65

yang mana hal ini bisa jadi akan menghancurkan supermasi nash dan syariah. Jika lebih jauh lagi Abd Wahab Khallaf khawatir nantinya manusia dengan hawa nafsunya akan membuat syariah sendiri, terlepas dari syariah Tuhan. Selain ulama yang kontra, adapun ulama yang pro atau yang mendukung akan adanya masalah At-Thufi ini. Salah satunya yaitu Mustafa Al-Ghulayain yang mengomentari pandangan al-Thufi dengan menyatakan, bahwa mashlahah yang diakui oleh At-Thûfi bukanlah mashlahah mursalah seperti ajaran Imam Malik, bahkan lebih jelas daripada itu, yaitu dengan bersandar pada nash dan ijma' dalam soal-soal ibadah dan bersandar pada prinsip kemaslahatan dalam soal-soal mu'amalah dan bagian- bagian hukum lainnya. Karena dengan demikian ini kemaslahatan itu adalah urusan orang mukallaf dalam memenuhi haknya, yang kemudian dikenal di kalangan mereka hukum adat.⁸⁶

Pandangan Ath-Thufi didasarkan pada Hadits riwayat Imam Malik, yaitu :

لا ضرر ولا ضرار

“Janganlah memberikan kemudharatan pada diri sendiri dan janganlah memberikan kemudharatan pada orang lain.”

Hadits ini dijadikan At-Thufi sebagai prinsip dasar kemaslahatan manusia yang berada jauh diatas sumber-sumber yang lainnya.⁸⁷ Karena

⁸⁶ Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, 107-112

⁸⁷ Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, 82

menurut At-Thufi, berdasarkan hadits tersebut bahwasannya *mafsadah* atau kemudharatan harus dihilangkan. Oleh karena itu, dari pada dalil-dalil hukum yang lain, hadits ini harus didahulukan agar dapat menghindari bahaya dan dapat tercapainya *masalahah*.⁸⁸

Menurut At-Thufi, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama dari agama Islam. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah itu pasti bertujuan dan mengandung manfaat aatau *masalahah*, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti mengandung bahaya, oleh karena itu hukum Islam terbentuk berdasarkan kamsalahatan manusia. Dalam menentukan kemaslahatan, At-Thufi menunjukkan bahwasannya kemaslahatan manusia di dunia dapat diketahui melalui cara-cara alami yang Allah telah berikan kepadanya, yaitu dengan dibimbing oleh tuntunan akal, pengalaman hidup serta sifat-sifat alamiyah yang ada pada diri manusia. Cara alami ini merupakan metode pemahaman serta pencapaian tujuan yang paling meyakinkan manusia. Oleh karena itu, At-Thufi mengingatkan bahwasannya seharusnya *masalahah* itu tidak digantikan oleh sumber lain yang meragukan.⁸⁹

Pada penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar dengan nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BI tentang wali *adhal* yang mana wali nikahnya enggan untuk menikahkan perwaliannya diakrenakan mendapat wasiat. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam persidangan tersebut, maka hakim pengadilan agama Blitar mengabulkan permohonan pemohon dengan

⁸⁸ Halil.A, Ijtihad Maqasidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah, 61

⁸⁹ Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, 83

berbagai alat bukti yang telah disiapkan dan dengan berbagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini.

Kaitanya apabila pernikahan yang walinya enggan untuk menikahkan maka, bagaimana hukumnya apabila kasus ini dikaitkan dengan prespektif *masalah mursalah* At-Thufi. Apabila pemohon tidak mengajukan permohonan wali *adhal* ke pengadilan agama Blitar, maka pernikahan pemohon tidak menjadi sah dikarenakan tidak adanya wali. Dan apabila pemohon tidak melangsungkan pernikahan maka dikawatirkan hal hal yang melanggar hukum baik itu hukum positif ataupun hukum Islam itu terjadi. Sehingga akan menimbulkan hal-hal yang tidak mendatangkan *masalah*.

Pernikahan termasuk dalam golongan ibadah yang berbentuk muammalah dikarenakan, selain agar rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang sakinnah, mawaddah wa rahmah, pernikahan juga merupakan salah satu bentuk realisasi ibadah serta ketaatan manusia kepada Allah.⁹⁰ Kesiapan fisik dan mental calon suami-istri sangat penting untuk mewujudkan tujuan dan fungsi perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah dan mawaddah. Prinsip kematangan fisik dan psikis tidak menjadi syarat ataupun rukun nikah dalam tuntunan Islam, Namun di dalam pernikahan ada hikmah agung, yaitu penyelamatan manusia dari perbuatan keji dan zina di dunia dan selamat akhirat.⁹¹

⁹⁰ Faris El Amin, "Fiqh Munakahat 2 Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam" (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 7

⁹¹ Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, Suwandi, "Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* Vol. 10 No. 1, Maret 2022

Pernikahan tidak termasuk dalam perbuatan ibadah yang murni, akan tetapi lebih tepatnya pernikahan termasuk dalam golongan perbuatan hukum muammalah, walaupun tetap berdimensikan ibadah. Dalam penetapan akad nikah inilah pernikahan masuk ke dalam bentuk hukum muammlah, yang mana dalam akad nikah ini terjadi hal yang paling utama dilakukan dan menjadi rukun dalam suatu pernikahan yaitu adanya ijab kabul. Dalam tahap inilah terjadi “serah teriama” antara mempelai laki-laki dengan wali nikah mempelai wanita.⁹² Sebagaimana dengan prinsip *maslahah* At-Thufi yang objek hukumnya yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dan adat istiadat. Hal ini bertujuan agar dalam hal muammalah dapat memberikan manfaat serta kemaslahatan kepada manusia, maka teori *maslahah* At-Thufi ini dapat dijadikan sebagai hukum dalam kasus penetapan tersebut.

Selanjutnya yaitu, terkait dengan wali nikahnya yang *adhal* karena wasiat. Pada kasus ini wali tersebut *adhal* juga terdapat nilai maslahatnya, karena apabila didasarkan pada adat, maka wasiat itu harus dilaksanakan. Sehingga apabila wasiat tersebut yaitu yang berisis, jika wali tersebut menikahkan perwaliannya maka wali itu akan meninggal dunia. Dikhawatirkan hal itu menjadi doa dan akan terjadi serta menimbulkan kegelisahan dan yang membuat hati tidak tenang hal itu bisa jadi menimbulkan marabahaya. Hal ini apabila dilihat dari kacamata At-Thufi dalam prinsip *maslahah* nya, maka diperbolehkan, karena didasarkan pada adat. Sebab menurut At-Thufi perihal *maslahah* yang berkaitan dengan adat

⁹² Ahmad Fuadi, Devi Anggreni, “Pernikahan Beda Agama Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 7 Issue II, Desember 2020

dan muammalah hal itu dapat diperoleh dari kemampuan akal budi yang dimiliki manusia untuk dapat mengetahui bahwasannya hal itu dapat mendatangkan *masalah* atau tidaknya.⁹³

Karena tidak ada dalil yang mengatur secara mutlak perihal wali *adhal* yang terhalang wasiat ini, dan menurut pertimbangan hakim alasan wali nikah ini adalah tidak berdasarkan hukum atau perundang undangan serta syariat Islam, maka apabila dilihat dari teori At-Thufi yang menjunjung tinggi masalah dalam penentuan sebuah hukum serta kebaikan dan keburukan dapat diketahui tanpa harus melalui wahyu dalam hal muamalah dan adat istiadat. Sehingga apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan merugikan kedua belah pihak yang akan menikah jika keadaannya laki-laki ini membutuhkan seorang pasangan yang akan memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya dan telah menjalin hubungan yang cukup lama, maka hal ini masuk kedalam hukum pernikahan yang wajib dilakukan. Sehingga keputusan hakim pengadilan agama blitar dalam penetapan nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BI selaras dengan teori *masalah* At-Thufi.

⁹³ Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*, 280

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, maka telah memperoleh hasil analisis yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu instrument yang penting dan memiliki kekuatan hukum yang tetap karena tercantum dalam putusan Pengadilan. Pertimbangan hakim yang terdapat pada penetapan nomor 0331/Pdt.P/2020/PA.BI ini dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* yaitu bahwa alasan *adhal* nya wali tersebut tidak berdasarkan hukum atau peraturan perundangan serta syariat Islam, yang mana hakim dalam hal ini merujuk pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan para hakim juga merujuk pada Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq, Juz II halaman 36. Sehingga atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan adanya alat bukti tertulis dan juga para saksi sehingga majelis hakim mengabulkan perkara permohonan wali *adhal* tersebut, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama setempat untuk menjadi wali hakim.
2. Sebagaimana dengan prinsip *maslahah* At-Thufi yang menjunjung tinggi kemaslahatan serta membebaskan manusia untuk menentukan kemaslahatannya sendiri dalam bidang muammalah dan adat, oleh karena itu teori *maslahah* At-Thufi ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum

dalam kasus yang terdapat pada penetapan nomor 0331/Pdt.P/2020/PA.BI. Karena pernikahan merupakan tergolong dalam ibadah muamalah. Yang kedua yaitu, karena melaksanakan wasiat merupakan salah satu adat atau kebiasaan dalam masyarakat, dan apabila tidak melaksanakan isi wasiat yang telah disampaikan tersebut, dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan tidak menjadi *masalahah*. Selanjutnya yaitu, dikarenakan tidak ada dalil yang mengatur secara mutlak perihal wali *adhal* yang terhalang wasiat tersebut, maka apabila dilihat dari teori At-Thufi yang menjunjung tinggi masalah dalam penentuan sebuah hukum serta kebaikan dan keburukan dapat diketahui tanpa harus melalui wahyu dalam hal muamalah dan adat istiadat. Sehingga keputusan hakim pengadilan agama blitar dalam penetapan nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BI sesuai dengan teori *masalahah* At-Thufi.

B. Implikasi Teori dan Refleksi Penelitian

1. Implikasi Teori

Berdasarkan hasil penelitian, *Maslahah* At-thufi memungkinkan peneliti untuk dapat menganalisis wali nikah yang yang *adhal* kaena terhalang wasiat ini meski tidak ada nash yang mutlak untuk mengaturnya. Prinsip menarik *masalahah* dan menolak *mafsadat* dari *masalahah* At-Thufi ini sesuai dengan pertimbangan pertimbangan hakim yang telah tercantum pada putusan Pengadilan Agama, salah satunya yaitu apabila pernikahan ini tidak dilaksanakan maka dikawatirkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan sehingga hal ini dapat terhindar dari mashlahah.

Keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan ini selaras dengan analisis yang penulis gunakan, yaitu menggunakan *masalah* At-Thufi yang menjunjung tinggi *masalah* terutama dalam hal muammalah dan adat. Sehingga secara keseluruhan, teori masalah At-Thufi ini mampu dijadikan landasan teori dan landasan hukum yang kuat dalam menganalisis kasus ini.

2. Refleksi Penelitian

Pertama, skripsi dari Dwi Ayu Mazidah yang berjudul Penetapan Wali adhal dengan alasan tidak sekufu prespektif maqashid syariah (Studi penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021). *Kedua*, skripsi Ahamad Nashir Hasbullah yang berjudul Wali adhal dengan alasan adat Jawa prespektif hukum positif. *Ketiga*, skripsi dari Anis Diawahyuni yang berjudul Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr tentang wali adhal dalam prespektif empat imam madzhab.

Adapun rangkuman perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas yaitu. Penelitian terdahulu yang *pertama* yaitu untuk mengetahui analisis ratio decidendi hakim dalam perkara adhalnya wali tersebut karena tidak sekufu yang kemudian dianalisis menggunakan maqashid syariah. Penelitian yang *kedua* yaitu adhalnya wali tersebut karena terhalang oleh adat dan dianalisis menggunakan hukum positif, dan yang *ketiga* yaitu menganalisis

menggunakan prespektif empat imam madzhab perihal kasus adhalnya wali karena rumah calon pengantin yang terlalu berdekatan.

Sehingga adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam adhalnya wali yang dikarenakan wali nikah mendapatkan wasiat, dan apabila jika wasiat tersebut tidak dilaksanakan wali nikah menjadi takut. Sehingga calon pengantin wanita atau pemohon mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan agama. Selain itu yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada teori analisisnya yaitu menggunakan teori masalah At-Thufi.

C. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka disarankan agar memperluas dan menggunakan putusan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terkait dengan kasus-kasus yang serupa dengan penelitian ini.
2. Pada penelitian ini juga memiliki keterbatasan selain dalam putusan juga hanya mengkaji dalam satu prespektif saja, yaitu menggunakan prespektif *masalah* At-Thufi. Oleh karena itu diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk menggali permasalahan ini dengan menggunakan prespektif yang lainnya serta dapat mengkaji tidak hanya dalam satu kasus permasalahan saja. Sehingga dapat menjadi penelitian yang lebih valid dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2020

Buku

Al 'Amiri, 'Abdallah M. Al Husayn. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad Din Thufi*, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2004

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, 2022

At-Tufi, Najmuddin. *At-Ta'yyin fi Syarh al-Arba'in*. Makkah: Maktabah Makkiyah, 1988.

Azid, Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Madzhab* , Yogyakarta: Saufa, 2016

Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* . Jakarta: Kencana, 2019

Dahlan, Abd. Rahman, Zahiruddin, Azzizah. *Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi dalam Islam Teori Najm Al-Din Al-Tufi* , Sumatera Barat: PT. Insan Cendekia Mandiri Group, 2023

El Amin, Faris. *Fiqih Munakahat 2 Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing 2021

Hafizah, Abu. *Edisi Indonesia: Ensiklopedi Fiqih Islam*, Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Edisi Terjemah*, Bandung: Risalah, 1985

Kosim, *Fiqih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* , Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, Mahkamah Agung RI, 2007

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi, Cet. 14. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Purwanto, Muhammad Roy. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Masalah Najmuddin At-Thufi*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014

- Rahmawati, Theadora. *Fiqih Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Nikah*, Abu Al-Fatih, 2009
- Sutisna. *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011
- Thahir, A.Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara, 2015
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 7*, Beirut: Darul Fikir
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*, Beirut: Darul Fikir
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Jurnal

- Asmarini, Adidni. "Pertimbangan Hakim Terhadap Disensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No.2
- Azikin, Wahyu. "Hibah Dan Wasiat Dalam Prespektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam", *Meraja Jurnal* Vol.1, No. 3
- Djati, Syailendra Sabdo. "Wali Adhal dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Prespektif Hukum Islam)", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 8, No.1 (2020)
- Ermia, Vivin. "Analisis Hukum Perdata Islam mengenai Wasiat Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/2009", *Berasan: Jurnal Of Islamic Civil Law* Vol. 2 No.2 (2023)
- Fuadi, Ahmad. , "Pernikahan Beda Agama Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 7 Issue II, Desember (2020)
- Hamdi, Abdul Ridho. "Penetapan Wali 'Adhol Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai", *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan* Vol 8, No. 1 (2023).
- Hermanto, Agus. Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi dan Al-Ghazali)", *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 2
- Khotim, Ahmad. "Pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang Wali Adhal karena Calon Suami Berjarak Jauh ditinjau dari Masalah Mursalah", *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 9 Nomor 1(2021)

- Mading. “Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks”, *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol 11, no.1(2023). <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/article/view/1016>
- Mutaqin, Zaenal. “Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo)”, *Syariat: Jurnal Al-Qur'an dan Hukum* No. 01 (2021)
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. “Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 2, No. 3 (2020)
- Mochamad Mansur, Analisis Tentang Dikabukannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum iVo.4, No.1*, 2021
- Mustafa, Ahsin Dinal, “Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam” *Khuluqiyya* Vol 3 No 1 (2021)
- Prahara. Erwin. Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai”, *Jurnal USM LAW Review* Vol.1 No.1 (2018)
- Rouf, Abd, Mufidah Cholil, Suwandi. Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah di Desa Banyubang Kecamatan Solkuro Kabupaten Lamongan Prespektif Gender”, *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XII, No 2, (2021)
- Shobur, Mufidus. “Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Imam Madzhab tentang Wali Adhol”, *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 01 No.01 (2023) <https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/view/96/79>
- Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No.2 (2020) <https://core.ac.uk/reader/290097140>
- Syarifuddin, Muhammad Luthfi. “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah”, *An Nuha*, Vol. 5, No. 1, <https://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264>
- Taufiq, M. “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif”, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Usman, Moh. Masalah Mursal sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi dan Al-Qardhawi”, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1, (2020)

- Wahyu, Fathonah Rahmadhani. "Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Prespektif Fiqih dan Hukum Positif", *Jurnal Akademia*, Vol.15, No. 2 (2021)
- Yunita, Masna. "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)", *Jurnal Al-Hakam* Vol. 28, No. 1, Juni (2022)

Skripsi

- Agustan, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita yang Tidak Direstui Wali Nasabnya", Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020
- Diawahyuni, Anis. "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr Tentang Wali *Adhal* Dalam Prespektif Empat Imam Madzhab", Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2019
- El Hakim, Nurul Arif. "Hukum Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki Yang Sekufu", Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019
- Firdaus, Dwi Hidayatul, Mufidah Ch, suwandi. "Pernikahan Penyandang Disabilitas: Prespektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* Vol. 10 No. 1, 2022
- Hazbullah, Ahmad Nashir. "Wali *Adhal* Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Prespektif Hukum Positif", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023
- Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhol menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan way Halim Kota Bandar Lampung)", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019
<http://repository.radenintan.ac.id/7943/1/skripsi.pdf>
- Mazidah, Dwi Ayu. "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Prespektif *Maqashid Syariah*", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023
- Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2020
- Mutaqy, Abdit Tawab. "Hukum Wasiat Wali Nikah Tentang Hak Wali (Studi Komparasi Pendapat Imam As-Syairazi dan Imam Ibnu Qudamah)", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020
- Verawati, rizka. "Wali Nikah dalam Prespektif Hadits", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020
- Widodo, Puguh Arum. "Analisis Penetapan Permohonan Wali Adhal (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 2022.
http://repository.unissula.ac.id/27422/1/30501502744_fullpdf.pdf

Zalsabillah, Ratih. “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/PDT.P/2020/PA.CN tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
<https://repository.syekhnurjati.ac.id/6924/2/BAB%20I-SKRIPSI-RATIH%20ZALSABILLAH.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BLITAR**

Jalan Imam Bonjol No. 42, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan Kota Blitar Telp. (0342) 801296
www.pa-blitar.go.id, pengadilanagama.blitar@gmail.com, delegasi.pabl@gmail.com

Nomor : 0557/WKPA.W13-A10/HM2.1.4/I/2024 Blitar, 26 Januari 2024
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Saudara Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-2062/F.Sy.1/TL.01/01/2024, tanggal 23 Januari 2024, perihal sebagaimana tersebut pada pokok Surat, bahwa pada prinsipnya kami memberi izin kepada Mahasiswa saudara:

Nama : Farhanah Fathimah Azzahra
NIM : 200201110134
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Wali Adhol karena Wali Nikah terhalang wasiat perspektif Masalahah (Studi Putusan Nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BL)


Sebagai Dosen Pendamping dari Pengadilan Agama Blitar adalah :
Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.
NIP. 19641101.199002.1.001
Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Blitar

Demikian harap maklum dan terima kasih.

Wassalam
Wakil Ketua

Mursyid Syah
NIP. 197111251998031005

B. Penetapan Nomor: 031/Pdt.P/2020/PA.BI

SALINAN PENETAPAN
Nomor 0331/Pdt.P/2020/PA.BL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara wali adhol yang diajukan oleh :

xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Jeding RT. 03 RW. 04 Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah mendengar keterangan pemohon, dan saksi-saksi.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dalam Register Perkara Nomor 0331/Pdt.P/2020/PA.BL. tanggal 12 Juni 2020, mengajukan permohonan penetapan wali adhal dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : xxxxxxxxxxx (Alm)

b. Ibu Pemohon

Nama : xxxxxxxxxxx (Alm)

Bahwa ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 dikarenakan sakit stroke, maka wali Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon yaitu:

Nama : xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx

Umur : 55 tahun tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Dusun Kedungbulus RT. 18 RW. 05 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:
Nama : xxxxxxxx bin xxxxxxxx
Umur : 59 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Status Perkawinan : Duda
Tempat kediaman di : Dusun Jeding RT. 03 RW. 04 Desa Kaligambir
Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 6 tahun;
4. Bahwa selama ini Kakak Kandung Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 2 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan bahwa Kakak Pemohon mendapat wasiat dari almarhum ayah Pemohon jika menikahkan Pemohon maka kakak Pemohon meninggal, sehingga kakak Pemohon menjadi takut;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada Kakak Kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1. 250.000,- setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama xxxxxxxxx bin xxxxxxxx adalah Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Blitar berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan, dan wali pemohon (xxxxxxx Bin xxxxxxx) tidak hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0331/Pdt.P/2020/PA.BL. tanggal 16 Juni 2020 dan 23 Juni 2020 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati pemohon agar tidak usah melanjutkan perkaranya akan tetapi pemohon tetap melanjutkan perkaranya, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dalam permohonannya pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan (kode P1).
2. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar Nomor : B.29/Kua.31.13.09/Pw.01/4/2020 tanggal 16 April 2020, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan (kode P2).
3. Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Blitar Nomor 3547/AC/2017/PA.BL. tanggal 22 November 2017, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan (kode P3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35051332111190001 tanggal 21 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan (kode P4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/208/409.36.9/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar tanggal 7 April 2020, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan (kode P5).

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. xxxxxxxx BIN xxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, empat tinggal di Dusun Jeding RT 003 RW 004 Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon dan calon suami pemohon.
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena kakak kandung pemohon bernama xxxxxx Bin xxxxxxxxx sebagai walinya enggan menjadi wali dari perkawinan pemohon dengan calon suaminya.
 - Bahwa alasan wali pemohon tersebut adalah karena menurut ceritera dari kakak kandung pemohon bahwa ayah kandung pemohon sebelum meninggal berpesan kepadanya bahwa kalau ia menjadi wali dari pernikahan pemohon maka akan meninggal dunia.

- Bahwa oleh karena itu kakak kandung pemohon tersebut tidak mau menjadi wali dari pernikahan pemohon dengan calon suaninya.
 - Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx tidak ada hubungan muhrim maupun hubungan sepersusuan.
 - Bahwa pemohon berstatus janda cerai sedangkan calon suaminya berstatus duda meninggal.
2. xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jeding RT 003 RW 004 Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon dan calon suami pemohon.
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena kakak kandung pemohon bernama xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx sebagai walinya enggan menjadi wali dari perkawinan pemohon dengan calon suaminya.
 - Bahwa alasan wali pemohon tersebut adalah karena menurut ceritera dari kakak kandung pemohon bahwa ayah kandung pemohon sebelum meninggal berpesan kepadanya bahwa kalau ia menjadi wali dari pernikahan pemohon maka akan meninggal dunia.
 - Bahwa oleh karena itu kakak kandung pemohon tersebut tidak mau menjadi wali dari pernikahan pemohon dengan calon suaninya.
 - Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx tidak ada hubungan muhrim maupun hubungan sepersusuan.
 - Bahwa pemohon berstatus janda cerai sedangkan calon suaminya berstatus duda meninggal.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka segala hal yang tercatat pada berita acara sidang perkara ini harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan akan menikah dengan xxxxxxxxx Bin xxxxxxxxx akan tetapi wali pemohon (kakangandung pemohon) bernama xxxxxxxxx Bin xxxxxxxxx tidak mau menjadi wali atas pernikahan tersebut dengan alasan karena ia mendapat pesan dari ayahnya bahwa kalau ia menjadi wali atas pernikahan pemohon maka akan mati.

Menimbang, bahwa kakakandung pemohon bernama xxxxxxxxx Bin xxxxxxxxx tidak hadir di persidangan, meskipun ia telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu ia tidak mungkin dimintai keterangannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dapat dibenarkan kakakandung pemohon enggan menjadi wali dengan alasan sebagaimana yang didalilkan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P1 dan P5 pemohon sebagai penduduk Dusun Jeding RT 003 RW 004 Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, sehingga perkara ini termasuk wilayah kewenangan Pengadilan Agama Blitar.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 pernikahan pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo dengan alasan wali adhol.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon menerangkan bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, dan kakakandung pemohon enggan/tidak mau untuk menjadi wali dari pernikahan pemohon dengan calon suaminya karena menurut ceritera bahwa ayah kandung pemohon pernah berpesan kalau kakakandung pemohon tersebut menjadi wali dari pernikahan pemohon maka akan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P3 dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon bahwa pemohon berstatus Janda Cerai dan calon suaminya berstatus Duda meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, alasan keengganan wali pemohon (kakak kandung pemohon) adalah tidak berdasarkan hukum atau peraturan perundangan serta Syariat Islam, oleh karena itu keengganan wali pemohon sebagai wali tersebut tidak dapat menghalangi perkawinan pemohon.

Menimbang, bahwa menurut Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah Hadits Riwayat At-tirmizi yang artinya : "Tiada nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil, dan apabila mereka enggan, maka Sulthan bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".

Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat dan mengambil sebagai hukum terhadap pendapat para Ulama' sebagaimana termaktub dalam Kitab Figh al-Sunnah oleh Sayyid Syabiq, Juz II halaman 136 yang artinya: Para Ulama' berpendapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang berada di bawah perwaliannya, dan yang demikian berarti berbuat dhalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar mitsil.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar berhak untuk bertindak sebagai wali hakim atas perkawinan pemohon dengan calon suaminya, setelah memanggil wali pemohon tersebut dan ternyata ia tetap enggan untuk menjadi wali.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan belum dipertimbangkan dalam penetapan ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak relevan dengan pokok persoalan dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, oleh karena itu permohonan aquo dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama xxxxxxxxx Bin xxxxxxxx sebagai Wali Adhal.
3. Menetapkan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar berhak menikahkan pemohon (xxxxxxx Binti xxxxxx) dengan calon suami pemohon (xxxxxxx Bin xxxxxx) sebagai Wali Hakim.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami xxxxxxxx Bin xxxxxxxx. sebagai hakim ketua, xxxxxxxx Bin xxxxxxxx dan xxxxxxxx Bin xxxxxxxx masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh xxxxxxxx Bin xxxxxxxx. sebagai panitera pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

xxxxxxx Bin xxxxxxxx

xxxxxxx Bin xxxxxxxx

HAKIM ANGGOTA

xxxxxxx Bin xxxxxxxx

PANITERA PENGGANTI

xxxxxxxxx Bin xxxxxxxxx

Perincian Biaya:

1. PNBP			Untuk salinan yang sama bunyinya
a. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Oleh,
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,-	<i>Panitera Pengadilan Agama Blitar</i>
c. Panggilan Pertama Wali Pemohon	Rp	10.000,-	
d. Redaksi	Rp	10.000,-	
2. Biaya proses	Rp	75.000,-	xxxxxxxxx Bin xxxxxxxxx MH
2. Penggilan	Rp	500.000,-	
3. Materai	Rp	6.000,-	
4. Jumlah	Rp	631.000,-	
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

C. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: atau Website Program Studi:

BUKTI KONSULTASI

Nama : Farhanah Fathimah Azzahra
 NIM : 200201110134
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Syabbul Bachri M.HI.
 Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Wali *Adhal* Karena Wali Nikah Terhalang Wasiat Prespektif *Maslahah At-Tufi* (Studi Penetapan Nomor: 0331/Pdt.P/2020/PA.BI di Pengadilan Agama Blitar) .

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	18 Oktober 2023	Judul Skripsi dan ACC Judul Skripsi	
2	25 Oktober 2023	Konsultasi dan Revisi Bab I	
3	06 Desember 2023	ACC Bab I	
4	14 Desember 2023	Revisi Bab II	
5	17 Januari 2024	ACC Bab II	
6	25 Januari 2024	Konsultasi Bab III	
7	05 Februari 2024	Revisi Bab III	
8	15 Mei 2024	ACC Bab III	
9	22 Mei 2024	Konsultasi Bab IV dan Abstrak	
10	27 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 27 Mei 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Pribadi

Nama : Farhanah Fathimah Azzahra
NIM : 200201110134
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 03 Mei 2002

Alamat : Jl. Wisnuwardana No. 110, RT 04 R 04
Candirenggo, Singosari, Malang
Email : efarhanahzhr@gmail.com
No. Telepon : 081334736964
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

2007 – 2008 : TK Al-Maarif Singosari
2008 – 2014 : SDN Pagentan 02 Singosari
2014 – 2017 : MTS Al-Maarif Singosari
2017 – 2020 : MA Al-Maarif Singosari
2020 – 2024 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang